



P U T U S A N

Nomor : 93/Pid.Sus/2015/PN.Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HARIZAL JAYA NEGARA Bin ISMAIL;
Tempat lahir : Talang Padang;
Umur / tanggal lahir : 55 Tahun / 12 Februari 1960;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Negeri Agung Kecamatan Talang Padang,
Kabupaten Tanggamus;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditahan dengan jenis tahanan Rutan berdasarkan surat perintah penetapan / penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Februari 2015 sampai dengan 6 Maret 2015;
2. Perpanjangan penahanan sejak tanggal 7 Maret 2015 sampai dengan 15 April 2015;
3. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 16 April 2015 sampai dengan 15 Mei 2015;
4. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 5 Mei 2015 sampai dengan tanggal 24 Mei 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 19 Mei 2015 sampai dengan tanggal 17 Juni 2015;
6. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, ditahan sejak tanggal 18 Juni 2015 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun sudah diberitahu hak-hak Terdakwa oleh Hakim Ketua Majelis;

Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 1 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan

Negeri

Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah pula mendengar pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung NO. REG. PERK : PDM – 29/K.GUNG/07/2015 tertanggal 29 Juli 2015, yang pada pokoknya berpendapat supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa HARIZAL JAYA NEGARA Bin ISMAIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penyalahgunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri**” sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARIZAL JAYA NEGARA Bin ISMAIL, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) set alat hidap sabu, 1 (satu) buah pirek, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) buah cotton bud dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari terdakwa yang pada pokoknya masing – masing bertetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia terdakwa HARIZAL JAYA NEGARA Bin ISMAIL bersama-sama dengan saksi BUDI HIDAYATULLAH Bin DIPOYONO, saksi YULIANTO BIN ABDUL HAMID dan saksi JAYA ANDIKA BIN JASUDIN (masing-masing diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 09 Februari 2015 sekira pukul 13.00 Wlb atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2015, bertempat di Pekon Sinar Harapan Kecamatan Talang Padang kabupaten Tanggamus atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, *melakukan permutakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyedakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2015 sekira jam 15.00 wib terdakwa HARIZAL bersama-sama saksi YULIANTO dan saksi BUDI HIDAYATULLAH berkumpul di rumah saksi BUDI HIDAYATULLAH di Pekon Sinar Harapan Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus dan patungan untuk membeli sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Sehingga masing-masing mengeluarkan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Kemudian saksi BUDI menghubungi saksi JAYA ANDIKA melalui telepon genggamnya dan memesan sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Beberapa saat kemudian saksi JAYA ANDIKA datang dan membawa narkotika jenis sabu dan alat hisapnya (bong) dan memberikannya kepada saksi BUDI HIDAYATULLAH. Kemudian saksi BUDI HIDAYATULLAH menyerahkan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi JAYA ANDIKA. Kemudian saksi JAYA ANDIKA pergi;

Bahwa kemudian terdakwa HARIZAL JAYA NEGARA Bin ISMAIL bersama-sama dengan saksi BUDI HIDAYATULLAH BIN DIPOYONO, saksi YULIANTO BIN ABDUL HAMID menggunakan narkotika jenis sabu tersebut secara bersama-sama sampai habis dan alat-alat yang digunakan disimpan oleh saksi YULIANTO di dapur;

Bahwa kemudian hari Senin tanggal 9 Februari 2015 sekira pukul 09.00 wib saksi BUDI HIDAYATULLAH BIN DIPOYONO dan Terdakwa HARIZAL JAYA NEGARA pergi ke rumah saksi YULIANTO di Dusun Podomoro Pekon Negeri Agung Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus sambil memnbawa 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah pirek, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) cotton buds;

Sesampainya di rumah saksi YULIANTO kemudians aksi BUDI HIDAYATULLAH, saksi YULIANTO dan terdakwa HARIZAL sepakat untuk membeli sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara patungan masing-masing mengeluarkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 3 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian saksi BUDI HIDAYATULLAH menghubungi saksi JAYA ANDIKA dan memesan sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Beberapa saat kemudian dating saksi SUDIARTO dan saksi HERMAN Bin ZAMAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa HARIZAL JAYA NEGARA, saksi BUDI HIDAYATULLAH dan saksi YULIANTO serta menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah pirek, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) cotton buds di dapur yang pada saat itu sedang di buang oleh saksi BUDI HIDAYATULLAH;

Kemudian saksi SUDIARTO dan saksi HERMAN BIN ZAMAN melakukan penangkapan terhadap aksi JAYA ANDIKA di rumahnya di Pekon Sinar Harapan Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus dan barang bukti berupa 7 (tujuh) plastik klip dengan rincian 6 (enam) plastik klip berisi sabu dan 1 (satu) buah plastik kosong;

Bahwa terdakwa HARIZAL JAYA NEGARA BIN ISMAIL melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyedakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 2325 B/II/2015 BALAI LAB NARKOBA tanggal 16 Februari 2015 yang di tandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si Nip 198104062003122002, RIESKA DWI WIDAYATI Nip 198011082005012001, dan PUTERI HERYANI, S.Si., Apt. Nip 198402252009022002 masing-masing selaku pemeriksa dan mengetahui KUSWARDANI, S.Si., M.Farm, Apt. Nrp. 70040687 selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapat hasil bahwa barang bukti yang diterima berupa : **satu buah amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat : satu buah pipa kaca bekas pakai setelah dilakukan pemeriksaan laboratories disimpulkan bahwa :**

Pipa kaca bekas pakai tersebut adalah mengandung sisa-sisa residu metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa HARIZAL JAYA NEGARA Bin ISMAIL bersama-sama dengan saksi BUDI HIDAYATULLAH Bin DIPOYONO, saksi YULIANTO BIN ABDUL HAMID dan saksi JAYA ANDIKA BIN JASUDIN (masing-masing diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 09 Februari 2015 sekira pukul 13.00 Wlb atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2015, bertempat di Pekon Sinar Harapan Kecamatan Talang Padang kabupaten Tanggamus atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, *penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2015 sekira jam 15.00 wib terdakwa HARIZAL bersama-sama saksi YULIANTO dan saksi BUDI HIDAYATULLAH berkumpul di rumah saksi BUDI HIDAYATULLAH di Pekon Sinar Harapan Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus dan patungan untuk membeli sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Sehingga masing-masing mengeluarkan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Kemudian saksi BUDI HIDAYATULLAH menghubungi saksi JAYA ANDIKA melalui telepon genggamnya dan memesan sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Beberapa saat kemudian saksi JAYA ANDIKA datang dan membawa narkoba jenis sabu dan alat hisapnya (bong) dan memberikannya kepada saksi BUDI HIDAYATULLAH. Kemudian saksi BUDI HIDAYATULLAH menyerahkan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi JAYA ANDIKA. Kemudian saksi JAYA ANDIKA pergi;

Bahwa kemudian terdakwa HARIZAL JAYA NEGARA Bin ISMAIL bersama-sama dengan saksi BUDI HIDAYATULLAH BIN DIPOYONO, saksi YULIANTO BIN ABDUL HAMID menggunakan narkoba jenis sabu tersebut secara bersama-sama sampai habis dan alat-alat yang digunakan disimpan oleh saksi YULIANTO di dapur;

Bahwa kemudian hari Senin tanggal 9 Februari 2015 sekira pukul 09.00 wib saksi BUDI HIDAYATULLAH BIN DIPOYONO dan Terdakwa HARIZAL JAYA NEGARA pergi ke rumah saksi YULIANTO di Dusun Podomoro Pekon Negeri Agung Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus sambil membawa 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah pirek, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) cotton buds;

Sesampainya di rumah saksi YULIANTO kemudians aksi BUDI HIDAYATULLAH, saksi YULIANTO dan terdakwa HARIZAL sepakat untuk membeli sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara patungan masing-masing mengeluarkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian saksi BUDI HIDAYATULLAH menghubungi saksi JAYA ANDIKA dan memesan sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Beberapa saat kemudian datang saksi SUDIARTO dan saksi HERMAN Bin ZAMAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa HARIZAL JAYA NEGARA, saksi BUDI HIDAYATULLAH dan saksi YULIANTO serta menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah pirek, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) cotton buds di dapur yang pada saat itu sedang di buang oleh saksi BUDI HIDAYATULLAH;

Kemudian saksi SUDIARTO dan saksi HERMAN BIN ZAMAN melakukan penangkapan terhadap aksi JAYA ANDIKA di rumahnya di Pekon Sinar Harapan Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus dan barang bukti berupa 7 (tujuh) plastik klip dengan rincian 6 (enam) plastik klip berisi sabu dan 1 (satu) buah plastik kosong;

Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 5 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 234.B/II/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 16 Februari 2015 yang ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si Nip 198104062003122002, RIESKA DWI WIDAYATI. Nip. 198011082005012001, PUTERI HERYANI, S.Si., Apt. Nip 198402252009022002 masing-masing selaku pemeriksa dan mengetahui KUSWARDANI, S.Si., M.Farm, Apt. Nrp. 70040687 selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti berupa : 1 buah ampolop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah pot plastik berisi urine \pm 25 ml an. Harizal Jaya Negara Bin Ismail (alm) disimpulkan bahwa telah ditemukan Zat Narkotika Jenis Metamfetamina yang merupakan Zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa HARIZAL JAYA NEGARA Bin ISMAIL bersama-sama dengan saksi BUDI HIDAYATULLAH Bin DIPOYONO, saksi YULIANTO BIN ABDUL HAMID dan saksi JAYA ANDIKA BIN JASUDIN (masing-masing diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 09 Februari 2015 sekira pukul 13.00 Wlb atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2015, bertempat di Pekon Sinar Harapan Kecamatan Talang Padang kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, *Mengetahui tetapi tidak melaporkan tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2015 sekira jam 15.00 wib terdakwa HARIZAL bersama-sama saksi YULIANTO dan saksi BUDI HIDAYATULLAH berkumpul di rumah saksi BUDI HIDAYATULLAH di Pekon Sinar Harapan Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus dan patungan untuk membeli sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Sehingga masing-masing mengeluarkan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Kemudian saksi BUDI HIDAYATULLAH menghubungi saksi JAYA ANDIKA melalui telepon genggamnya dan memesan sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Beberapa saat kemudian saksi JAYA ANDIKA datang dan membawa narkotika jenis sabu dan alat hisapnya (bong) dan memberikannya kepada saksi BUDI HIDAYATULLAH. Kemudian saksi BUDI HIDAYATULLAH menyerahkan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi JAYA ANDIKA. Kemudian saksi JAYA ANDIKA pergi;

Bahwa kemudian terdakwa HARIZAL JAYA NEGARA Bin ISMAIL bersama-sama dengan saksi BUDI HIDAYATULLAH BIN DIPOYONO, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ULIANTO BIN ABDUL HAMID menggunakan narkoba jenis sabu tersebut secara bersama-sama sampai habis dan alat-alat yang digunakan disimpan oleh saksi YULIANTO di dapur;

Bahwa kemudian hari Senin tanggal 9 Februari 2015 sekira pukul 09.00 wib saksi BUDI HIDAYATULLAH BIN DIPOYONO dan Terdakwa HARIZAL JAYA NEGARA pergi ke rumah saksi YULIANTO di Dusun Podomoro Pekon Negeri Agung Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus sambil memnbawa 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah pirek, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) cotton buds;

Sesampainya di rumah saksi YULIANTO kemudians aksi BUDI HIDAYATULLAH, saksi YULIANTO dan terdakwa HARIZAL sepakat untuk membeli sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara patungan masing-masing mengeluarkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian saksi BUDI HIDAYATULLAH menghubungi saksi JAYA ANDIKA dan memesan sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Beberapa saat kemudian dating saksi SUDIARTO dan saksi HERMAN Bin ZAMAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa HARIZAL JAYA NEGARA, saksi BUDI HIDAYATULLAH dan saksi YULIANTO serta menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah pirek, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) cotton buds di dapur yang pada saat itu sedang di buang oleh saksi BUDI HIDAYATULLAH;

Kemudian saksi SUDIARTO dan saksi HERMAN BIN ZAMAN melakukan penangkapan terhadap aksi JAYA ANDIKA di rumahnya di Pekon Sinar Harapan Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamusdan barang bukti berupa 7 (tujuh) plastik klip dengan rincian 6 (enam) plastik klip berisi sabu dan 1 (satu) buah plastik kosong;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 2325 B/II/2015 BALAI LAB NARKOBA tanggal 16 Februari 2015 yang di tandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si Nip 198104062003122002, RIESKA DWI WIDAYATI Nip 198011082005012001, dan PUTERI HERYANI, S.Si., Apt. Nip 198402252009022002 masing-masing selaku pemeriksa dan mengetahui KUSWARDANI, S.Si., M.Farm, Apt. Nrp. 70040687 selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapat hasil bahwa barang bukti yang diterma berupa : **satu buah amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat : satu buah pipa kaca bekas pakai setelah dilakukan pemeriksaan laboratories dsimpulkan bahwa :**

Pipa kaca bekas pakai tersebut adalah mengandung sisa-sisa residu metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indoensia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa HARIZAL JAYA NEGARA mengetahui tetapi tidak melaporkan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 7 dari 24 hal.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawa sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi SUDIARTO MZ Bin MUAZ

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Polres Tanggamus ;
- Bahwa saksi bersama saksi Herman Senin tanggal 09 Februari 2015 sekira pukul 16.00 Wlb telah menangkap saksi JAYA di sebuah rumah yang beralamatkan di Pekon Sinar Harapan Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa barang bukti yang dsita oleh saksi JAYA berupa 7 (tujuh) buah plastik klip, dengan rincian 6 (enam) plastik berisi sabu dan 1 (satu) buah plastik kosong;
- Bahwa selanjutnya saksi JAYA dibawa ke dalam mobil, saksi dan saksi Herman mendengar saksi JAYA ditelpon oleh seorang laki-laki yaitu saksi BUDI HIDAYAT untuk memesan sabu dengan harga Rp. 300.000,- (tia ratus ribu rupiah) setelah itu saksi meminta keberadaan saksi BUDI HIDAYAT, karena saksi JAYA tahu sebelumnya pernah melihat saksi BUDI HIDAYAT dan kawan-kawan mengkonsumsi sabu di rumah saksi YULIANTO yang beralamat di Dusun Podomoro Pekon Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa setelah itu saksi SUDIARTO dan saksi HERMAN menuju rumah saksi YULIANTO di Dusun Podomoro Pekon Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus setelah ditunjukkan salah satu rumah oleh saksi JAYA lalu saksi masuk kedalam rumah tersebut kemudian saksi melakukan pemeriksaan di rumah saksi YULIANTO dan menemukan satu



set alat hisap shabu, 1 (satu) buah pirek sisa pakai, 1 (satu) buah pipet di dapur rumah YULIANTO;

- Bahwa saksi melihat saksi BUDI HIDAYAT membawa lari alat hisap sabu atau bong ke dapur rumah saksi YULIANTO;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi HERMAN BIN ZAMAN

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Polres Tanggamus ;
- Bahwa saksi bersama saksi SUDARTO MZ tanggal 09 Februari 2015 sekira pukul 16.00 Wlb telah menangkap saksi JAYA disebuah rumah yang beralamatkan di Pekon Snar Harapan Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa barang bukti yang dsita oleh saksi JAYA berupa 7 (tujuh) buah plastik klip, dengan rincian 6 (enam) plastik berisi sabu dan 1 (satu) buah plastik kosong;
- Bahwa selanjutnya saksi JAYA dibawa ke dalam mobil, saksi dan saksi SUDARTO MZ mendengar saksi JAYA ditelpon oleh seorang laki-laki yaitu saksi BUDI HIDAYAT untuk memesan sabu dengan harga Rp. 300.000,- (tia ratus ribu rupiah) setelah itu saksi meminta keberadaan saksi BUDI HIDAYAT, karena saksi JAYA tahu sebelumnya pernah melihat saksi BUDI HIDAYAT dan kawan-kawan mengkonsumsi sabu di rumah terdakwa YULIANTO yang beralamat di Dusun Podomoro Pekon Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa setelah itu saksi SUDIARTO dan saksi HERMAN menuju rumah saksi YULIANTO di Dusun Podomoro Pekon Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus setelah ditunjukkan salah satu rumah oleh saksi JAYA lalu saksi masuk kedalam rumah tersebut kemudian saksi melakukan pemeriksaan di rumah saksi YULIANTO dan menemukan satu

Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 9 dari 24 hal.



set alat hisap shabu, 1 (satu) buah pirek sisa pakai, 1 (satu) buah pipet di dapur rumah YULIANTO;

- Bahwa saksi melihat saksi BUDI HIDAYAT membawa lari alat hisap sabu atau bong ke dapur rumah saksi YULIANTO;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi JAYA ANDIKA Als JAYA Bin JASUDIN

- Bahwa saksi JAYA ditangkap oleh polisi pada hari Senin tanggal 9 Februari 2015 sekira pukul 13.00 WIB di rumah yang beralamat di Pekon Snar Harapan Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus, awalnya sedang di kamar mandi, lalu ada polisi datang memeriksa rumah dan di celana jeans warna biru di saku sebelah kanan ditemukan 7 (tujuh) plastik klip adapun 6 (enam) plastik berisi sabu dan 1 (satu) plastik kosong isinya;
- Bahwa saksi JAYA mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. BENI HIDAYAT Bin SUHAILI warga Banjar Agung Kec. Pugung dengan cara dititipi barang oleh Sdr. BENI sebanyak 1 (satu) gram dari paket sabu tersebut di pecah menjadi 7 (tujuh) paket;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Februari 2015 sekira pukul 15.00 wib saksi BUDI HIDAYAT memesan sabu kepada saksi JAYA seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi JAYA mengantarkan ke rumah saksi YULIANTO di Dusun Podomoro Pekon Negeri Agung Kab. Tanggamus, pada saat itu di rumah saksi YULIANTO ada saksi BUDI HIDAYAT dan saksi IJAL saat itu saksi BUDI HIDAYAT meminta kepada saksi JAYA untuk dibuatkan alat hisap sabu atau bong;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 6 Februari 2015 sekira jam 13.00 wib saksi bertemu dengan BENI rekan saksi JAYA di Pekon Banjar Agung, saat itu saksi bermain ke rumahnya di Banjar Agung disana saksi posisinya berbincang-bincang dengan Sdr. BENI mengingat saat ini saksi tidak memiliki pekerjaan saat itu BENI berkata "jika kamu bersedia saya titipin barang 1 gram



seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan bisa dipecah seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) saat itu saksi bersedia dengan perjanjian jika ada uang saksi akan memberikan uang seharga sabu tersebut jika laku terjual, kemudian saksi JAYA kembali ke rumah saksi JAYA di Sinar Harapan disana saksi JAYA kemudian memecah sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) bagian / 7 (tujuh) paket;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Februari 2015 sekira jam 13.00 wib sdr. DAYAT memesan sabu kepada saksi JAYA seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi JAYA mengatarkan sabu tersebut kepada saksi BUDI HIDAYAT yang saat itu ada di rumah saksi YULIANTO di Dusun Podomoro, saat itu saksi BUDI HIDAYAT meinta di bikinkan bong oleh saksi JAYA juga kemudian saksi JAYA membuat bong yang digunakan oleh saksi BUDI HIDAYAT, saksi YULIANTO, dan terdawa HARIZAL kemudian setelah saksi JAYA memberikan sabu kepada saksi BUDI HIDAYAT lalu saksi JAYA kembali pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. **Saksi YULIANTO BIN ABDUL HAMID**

- Bahwa saksi YULIANTO ditangkap oleh polisi karena ditemukan satu set alat hisap sabu yang ditemukan di dapur rumah saksi YULIANTO, yang beralamatkan di Dusun Podomoro Pekon Negeri Agung Kecamatan Talang Padang kabupaten Tanggamus;
- Bahwa saksi YULIANTO ditangkap oleh petugas polisi pada hari Senin tanggal 9 Februari 2015 sekira jam 16.00 wib bersama terdakwa HARIZAL dan saksi BUDI;
- Bahwa pada saat saksi YULIANTO ditangkap, saksi YULIANTO sedang ngobrol dengan teman saksi YULIANTO yaitu terdakwa HARIZAL dan terdakwa BUDI;

Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 11 dari 24 hal.



- Bahwa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) buah pirek, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) buah cotton bud, yang di temukan petugas di dapur rumah saksi YULIANTO adala milik saksi JAYA yang beralamat di Pekon Sinar Harapan Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa saksi YULIANTO sebelumnya pernah mengkonsumsi di rumah saksi YULIANTO, pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2015 skira jam 15.00 wib bersama terdakwa HARIZAL dan saksi BUDI dan alat hisap yang dibawa saksi BUDI HIDAYAT kerumah saksi YULIANTO pada hari Senin tanggal 9 Februari 2015 sekira jam 15.00 wib terdakwa HARIZAL dan saksi BUDI HIDAYAT datang ke rumah saksi YULIANTO, yang rencananya hendak membeli shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) alat hisap sabu tersebut di bawa saksi BUDI HIDAYAT ke dapur dan ditemukan oleh petugas;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk menyalahgunakan narkoba jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi BUDI HIDAYATULLAH Bin DIPOYONO

- Bahwa saksi BUDI ditangkap oleh polisi karena diemukan satu set alat hisap sabu yang ditemukan di dapur rumah saksi YULIANTO, yang beralamatkan di Dusun Podomoro Pekon Negeri Agung Kecamatan Talang Padang kabupaten Tanggamus;
- Bahwa saksi BUDI ditangkap oleh petugas polisi pada hari Senin tanggal 9 Februari 2015 sekira jam 16.00 wib bersama terdakwa HARIZAL dan saksi YULIANTO;
- Bahwa pada saat saksi BUDI ditangkap, saksi BUDI sedang ngobrol dengan teman saksi BUDI yaitu terdakwa HARIZAL dan saksi YULIANTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) buah pirek, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) buah cotton bud, yang di temukan petugas di dapur rumah saksi YULIANTO adala milik saksi JAYA yang beralamat di Pekon Sinar Harapan Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa saksi BUDI sebelumnya pernah mengkonsumsi di rumah saksi YULIANTO, pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2015 skira jam 15.00 wib bersama terdakwa HARIZAL dan saksi YULIANTO dan alat hisap yang dibawa saksi BUDI HIDAYAT kerumah saksi YULIANTO pada hari Senin tanggal 9 Februari 2015 sekira jam 15.00 wib terdakwa HARIZAL dan saksi BUDI HIDAYAT datang ke rumah saksi YULIANTO, yang rencananya hendak membeli shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) alat hisap sabu tersebut di bawa saksi BUDI HIDAYAT ke dapur dan ditemukan oleh petugas;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan **Terdakwa HARIZAL JAYA NEGARA Bin ISMAIL** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa HARIZAL ditangkap oleh polisi karena ditemukan satu set alat hisap sabu yang ditemukan di dapur rumah saksi YULIANTO, yang beralamatkan di Dusun Podomoro Pekon Negeri Agung Kecamatan Talang Padang kabupaten Tanggamus;
- Bahwa terdakwa HARIZAL ditangkap oleh petugas polisi pada hari Senin tanggal 9 Februari 2015 sekira jam 16.00 wib bersama saksi BUDI HIDAYAT dan saksi YULIANTO;
- Bahwa pada saat terdakwa HARIZAL ditangkap, terdakwa HARIZAL sedang ngobrol dengan teman saksi yaitu saksi BUDI HIDAYAT dan saksi YULIANTO;

Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 13 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) buah pirek, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) buah cotton bud, yang di temukan petugas di dapur rumah saksi YULIANTO adalah milik saksi JAYA yang beralamat di Pekon Sinar Harapan Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa terdakwa HARIZAL sebelumnya pernah mengkonsumsi di rumah saksi YULIANTO, pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2015 skira jam 15.00 wib bersama saksi BUDI HIDAYAT dan saksi YULIANTO dan alat hisap yang dibawa saksi BUDI HIDAYAT kerumah saksi YULIANTO pada hari Senin tanggal 9 Februari 2015 sekira jam 15.00 wib terdakwa HARIZAL dan saksi BUDI HIDAYAT datang ke rumah saksi YULIANTO, yang rencananya hendak membeli shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) alat hisap sabu tersebut di bawa saksi BUDI HIDAYAT ke dapur dan ditemukan oleh petugas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set alat hisap sabu;
- 1 (satu) buah pirek;
- 1 (satu) buah ppet;
- 1 (satu) buah cotton bud;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 2325 B/II/2015 BALAI LAB NARKOBA tanggal 16 Februari 2015 yang di tandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si Nip 198104062003122002, RIESKA DWI WIDAYATI Nip 198011082005012001, dan PUTERI HERYANI, S.Si., Apt. Nip 198402252009022002 masing-masing selaku pemeriksa dan mengetahui KUSWARDANI, S.Si., M.Farm, Apt. Nrp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70040687 selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapat hasil bahwa barang bukti yang diterima berupa : **satu buah amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat : satu buah pipa kaca bekas pakai setelah dilakukan pemeriksaan laboratories disimpulkan bahwa :**

Pipa kaca bekas pakai tersebut adalah mengandung sisa-sisa residu metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 234.B/II/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 16 Februari 2015 yang ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si Nip 198104062003122002, RIESKA DWI WIDAYATI. Nip. 198011082005012001, PUTERI HERYANI, S.Si., Apt. Nip 198402252009022002 masing-masing selaku pemeriksa dan mengetahui KUSWARDANI, S.Si., M.Farm, Apt. Nrp. 70040687 selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti berupa : 1 buah amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah pot plastik berisi urine \pm 25 ml an. Harizal Jaya Negara Bin Ismail (alm) disimpulkan bahwa telah ditemukan Zat Narkotika Jenis Metamfetamina yang merupakan Zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, alas bukti surat serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang dihadirkan dalam perkara ini serta hasil pemeriksaan laboratoris, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa HARIZAL ditangkap oleh polisi karena ditemukan satu set alat hisap sabu yang ditemukan di dapur rumah saksi YULIANTO, yang beralamatkan di Dusun Podomoro

Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 15 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekon Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus;

- Bahwa benar terdakwa HARIZAL ditangkap oleh petugas polisi pada hari Senin tanggal 9 Februari 2015 sekira jam 16.00 wib bersama saksi YULIANTO dan saksi BUDI;
- Bahwa benar pada saat terdakwa HARIZAL ditangkap, terdakwa HARIZAL sedang ngobrol dengan teman terdakwa yaitu saksi YULIANTO dan terdakwa BUDI;
- Bahwa benar barang bukti yang disita berupa 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) buah pirek, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) buah cotton bud, yang di temukan petugas di dapur rumah saksi YULIANTO adala milik saksi JAYA yang beralamat di Pekon Sinar Harapan Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa benar terdakwa HARIZAL sebelumnya pernah mengkonsumsi di rumah saksi YULIANTO, pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2015 sekira jam 15.00 wib bersama saksi YULIANTO dan saksi BUDI dan alat hisap yang dibawa saksi BUDI HIDAYAT ke rumah saksi YULIANTO pada hari Senin tanggal 9 Februari 2015 sekira jam 15.00 wib terdakwa HARIZAL dan saksi BUDI HIDAYAT datang ke rumah saksi YULIANTO, yang rencananya hendak membeli shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) alat hisap sabu tersebut di bawa saksi BUDI HIDAYAT ke dapur dan ditemukan oleh petugas;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin untuk menyalahgunakan narkotika jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 2325 B/II/2015 BALAI LAB NARKOBA tanggal 16 Februari 2015 yang di tandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si Nip 198104062003122002, RIESKA DWI WIDAYATI Nip 198011082005012001, dan PUTERI HERYANI, S.Si., Apt. Nip 198402252009022002 masing-masing selaku pemeriksa dan mengetahui KUSWARDANI, S.Si., M.Farm, Apt. Nrp. 70040687



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapat hasil bahwa barang bukti yang diterima berupa : **satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat : satu buah pipa kaca bekas pakai setelah dilakukan pemeriksaan laboratories disimpulkan bahwa :**

Pipa kaca bekas pakai tersebut adalah mengandung sisa-sisa residu metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 234.B/II/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 16 Februari 2015 yang ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si Nip 198104062003122002, RIESKA DWI WIDAYATI. Nip. 198011082005012001, PUTERI HERYANI, S.Si., Apt. Nip 198402252009022002 masing-masing selaku pemeriksa dan mengetahui KUSWARDANI, S.Si., M.Farm, Apt. Nrp. 70040687 selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti berupa : 1 buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah pot plastik berisi urine \pm 25 ml an. Harizal Jaya Negara Bin Ismail (alm) disimpulkan bahwa telah ditemukan Zat Narkotika Jenis Metamfetamina yang merupakan Zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar dan memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan seperti yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang menjadi bagian yang menyatu dan tidak terpisahkan dengan putusan ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara Yuridis apakah dari hasil pemeriksaan

Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 17 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipersidangan perbuatan terdakwa telah memenuhi atau tidak unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum hukum secara alternatif maka pada dasarnya Penuntut Umum memberikan penawaran (*offering*) kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang paling tepat diterapkan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dakwaan Penuntut Umum dan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan alternatif ketiga yang lebih tepat diterapkan terhadap perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara Yuridis unsur-unsur dari dakwaan alternatif Kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang :
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;

ad. 1. Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap manusia, orang per orang, sebagai subyek hukum, baik anak-anak (usia 12 tahun sampai dengan 18 tahun) maupun orang dewasa, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau *error in persona*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa HARIZAL JAYA NEGARA BIN ISMAIL (Alm), telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas



lengkap dari Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, secara audio visual, keadaan fisik dan jasmani yang baik, mampu berinteraksi dengan baik selama persidangan, sehingga tidak ada halangan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

ad. 2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. (Vide Pasal 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti dan alat bukti yang diajukan di persidangan dapatlah diketahui fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa HARIZAL ditangkap oleh polisi karena diemukan satu set alat hisap sabu yang ditemukan di dapur rumah saksi YULIANTO, yang beralamatkan di Dusun Podomoro Pekon Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa benar terdakwa HARIZAL ditangkap oleh petugas polisi pada hari Senin tanggal 9 Februari 2015 sekira jam 16.00 wib bersama saksi YULIANTO dan saksi BUDI;
- Bahwa benar pada saat terdakwa HARIZAL ditangkap, terdakwa HARIZAL sedang ngobrol dengan teman terdakwa yaitu saksi YULIANTO dan terdakwa BUDI;

Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 19 dari 24 hal.



- Bahwa benar barang bukti yang disita berupa 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) buah pirek, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) buah cotton bud, yang di temukan petugas di dapur rumah saksi YULIANTO adala milik saksi JAYA yang beralamat di Pekon Sinar Harapan Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa benar terdakwa HARIZAL sebelumnya pernah mengkonsumsi di rumah saksi YULIANTO, pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2015 sekira jam 15.00 wib bersama saksi YULIANTO dan saksi BUDI dan alat hisap yang dibawa saksi BUDI HIDAYAT kerumah saksi YULIANTO pada hari Senin tanggal 9 Februari 2015 sekira jam 15.00 wib terdakwa HARIZAL dan saksi BUDI HIDAYAT datang ke rumah saksi YULIANTO, yang rencananya hendak membeli shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) alat hisap sabu tersebut di bawa saksi BUDI HIDAYAT ke dapur dan ditemukan oleh petugas;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin untuk menyalahgunakan narkotika jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 2325 B/II/2015 BALAI LAB NARKOBA tanggal 16 Februari 2015 yang di tandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si Nip 198104062003122002, RIESKA DWI WIDAYATI Nip 198011082005012001, dan PUTERI HERYANI, S.Si., Apt. Nip 198402252009022002 masing-masing selaku pemeriksa dan mengetahui KUSWARDANI, S.Si., M.Farm, Apt. Nrp. 70040687 selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapat hasil bahwa barang bukti yang diterma berupa : **satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat : satu buah pipa kaca bekas pakai setelah dilakukan pemeriksaan laboratories dsimpulkan bahwa :**



Pipa kaca bekas pakai tersebut adalah mengandung sisa-sisa residu metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 234.B/II/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 16 Februari 2015 yang ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si Nip 198104062003122002, RIESKA DWI WIDAYATI. Nip. 198011082005012001, PUTERI HERYANI, S.Si., Apt. Nip 198402252009022002 masing-masing selaku pemeriksa dan mengetahui KUSWARDANI, S.Si., M.Farm, Apt. Nrp. 70040687 selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti berupa : 1 buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah pot plastik berisi urine \pm 25 ml an. Harizal Jaya Negara Bin Ismail (alm) disimpulkan bahwa telah ditemukan Zat Narkotika Jenis Metamfetamina yang merupakan Zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah mengakui dengan terus terang akan perbuatannya yang didakwakan kepadanya atas dasar alat-alat bukti yang sah dipandang dari persesuaian dan hubungannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah timbul suatu keyakinan pada diri Majelis Hakim kesalahan Terdakwa akan perbuatan yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan itu dan harus dijatuhi pidana;

Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 21 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat membebaskan/menghapuskan ancaman pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa selama Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan ini statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya akan dibebankan biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantas narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat sudah tepat dan adil kiranya terhadap pidana yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini nanti ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal – pasal lain yang bersangkutan dengan perkara ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa HARIZAL JAYA NEGARA Bin ISMAIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARIZAL JAYA NEGARA Bin ISMAIL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set alat hidap sabu, 1 (satu) buah pirek, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) buah cotton bud dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari **Rabu** tanggal **29 Juli 2015**, oleh kami : **JOKO SAPTONO, SH.** sebagai Hakim Ketua, **YUDITH WIRAWAN, SH.,MH.** dan **TRI BAGINDA, K.A.G, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi hakim – hakim anggota dan dibantu oleh **MUCHAMMAD ARIEF, SH., MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung dan dihadiri **ACHMAD**

Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 23 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHAIDI F, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung
serta Terdakwa;

Hakim Anggota

dto

1. **YUDITH WIRAWAN, SH., MH.**

dto

2. **TRI BAGINDA, K.A.G, SH.**

Hakim Ketua Majelis

dto

JOKO SAPTONO, SH.

Panitera Pengganti,

dto

MUCHAMMAD ARIEF, SH., MH.